



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR 01 TAHUN 2010

TENTANG

PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG

PEMERINTAHAN KABUPATEN GORONTALO UTARA DENGAN

TAHUN JAMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang produktifitas kinerja aparatur dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, maka perlu Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintahan;
 - b. bahwa sejalan dengan kebijakan Pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka pembangunan infrastruktur terutama sarana dan prasarana gedung pemerintahan merupakan prioritas guna peningkatan perekonomian rakyat;
 - c. bahwa dengan terbatasnya Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara untuk melaksanakan kegiatan pembangunan fisik sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang pendanaannya membutuhkan waktu 3 (tiga) tahun anggaran, maka pelaksanaannya dilakukan dengan tahun jamak (Multy Years);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pekerjaan

Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintahan
Kabupaten Gorontalo Utara Dengan Tahun Jamak;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4687);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 77);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

Dan

BUPATI GORONTALO UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG PEMERINTAHAN KABUPATEN GORONTALO UTARA DENGAN TAHUN JAMAK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah Gorontalo Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
7. Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintahan adalah bangunan gedung kantor SKPD, Rumah Dinas Jabatan milik Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara yang diperuntukan untuk Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah Ketua DPRD, Wakil-Wakil Ketua DPRD, Kepala Eselon II dan sarana penunjang lainnya, yang lokasinya dipusatkan dalam satu kawasan terpadu.
8. Pekerjaan Tahun jamak adalah pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran dalam APBD Kabupaten Gorontalo Utara lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelaksanaan pekerjaan dengan Tahun Jamak dimaksudkan untuk memenuhi dana pembangunan yang dananya terbatas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang pendanaannya membutuhkan waktu sampai dengan 3 (tiga) tahun.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan pekerjaan dengan Tahun Jamak adalah untuk memacu percepatan pembangunan sarana dan prasarana gedung pemerintahan Kabupaten Gorontalo Utara sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat.

BAB III

BESARNYA DANA DAN PENGGUNAANYA

Pasal 4

Dana yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana gedung pemerintahan, dengan Tahun Jamak adalah sebesar **Rp. 100.000.000.000,-** (Seratus Milyar Rupiah).

Pasal 5

Dana sebagaimana dimaksud pasal 4 digunakan untuk pembangunan Gedung Perkantoran SKPD, Perumahan Dinas Jabatan dan sarana prasarana lainnya dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	BIAYA (Rp)
1	Paviliun Rumah Dinas Bupati	638.384.000,00
2	Pendopo Rumah Dinas Bupati	739.507.000,00
3	Pendopo Rumah Dinas Wakil Bupati	458.068.000,00
4	Rumah Dinas Bupati	2.139.345.000,00
5	Rumah Dinas Wakil Bupati	1.404.032.000,00
6	Rumah Dinas Sekretaris Daerah	1.280.079.000,00
7	Rumah Dinas ketua DPRD	1.280.079.000,00
8	Rumah Dinas Wakil Ketua DPRD (wakil 1)	1.202.101.000,00
9	Rumah Dinas Wakil ketua DPRD (wakil 2)	1.202.101.000,00
10	Rumah Dinas Kepala Eselon II	16.791.329.588,80
11	Gedung SKPD A	36.345.859.000,00

12	Gedung SKPD B	25.535.008.220,00
13	Aula Bupati	1.500.762.658,65
14	Renovasi Kantor DPRD	3.736.566.249,30
15	Renovasi Kantor Bupati	5.746.778.283,00
	J u m l a h	100.000.000.000,00

BAB IV
SUMBER DANA, SISTEM PEMBAYARAN
DAN WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Bagian Pertama

Sumber Dana

Pasal 6

Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Bagian Kedua

Sistem Pembayaran

Pasal 7

Dana Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintahan Kabupaten Gorontalo Utara dengan Tahun Jamak pembayarannya dilakukan dengan menggunakan sistim mengikat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara lebih dari 1(satu) tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut :

- a. APBD Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 35.000.000.000,- (Tiga Puluh Lima Milyar Rupiah);
- b. APBD Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 35.000.000.000,- (Tiga Puluh Lima Milyar Rupiah);
- c. APBD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 30.000.000.000,- (Tiga Puluh Milyar Rupiah).

Bagian Ketiga
Waktu Pelaksanaan

Pasal 8

Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintahan Kabupaten Gorontalo Utara dengan Tahun Jamak dilaksanakan dalam kurun 3 (Tiga) tahun di mulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012.

BAB V
FORCE MAJEURE

Pasal 9

Apabila terjadi perubahan moneter dan kondisi perekonomian yang mengakibatkan terjadinya perubahan harga sehingga besarnya nilai kontrak Tahun Jamak mengalami perubahan, maka dapat diadakan perubahan melalui Peraturan Daerah.

Pasal 10


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 8 Februari 2010
BUPATI GORONTALO UTARA,



RUSLI HABRIE

Diundangkan di Kwandang

pada tanggal 10 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,



ISMAIL PATAMANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2010 NOMOR 01

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 01 TAHUN 2010
TENTANG
PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG
PEMERINTAHAN KABUPATEN GORONTALO UTARA DENGAN
TAHUN JAMAK

KABUPATEN GORONTALO UTARA,

I. UMUM

Tujuan utama pelaksanaan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana gedung pemerintahan Kabupaten Gorontalo Utara dengan tahun jamak adalah guna menunjang program kegiatan perangkat daerah dalam urusan pemerintahan guna peningkatan ekonomi masyarakat.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah adalah terdiri dari urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah adalah terdiri dari urusan yang bersifat wajib dan urusan pilihan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib diselenggarakan oleh seluruh daerah, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh kepala daerah yang memiliki potensi unggulan yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan otonomi daerah. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan masing – masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumberdaya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka menunjang produktivitas kinerja aparatur pemerintahan dilakukan Pembangunan Infrastruktur sarana dan prasarana gedung pemerintahan yang merupakan prioritas untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat. Pedoman Pelaksanaan Pembangunan dimaksud mengacu pada Peraturan Perundang – undangan yang berlaku yang meliputi Undang – undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 206, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup Jelas
Pasal 2	Cukup Jelas
Pasal 3	Cukup Jelas
Pasal 4	Cukup Jelas
Pasal 5	Cukup Jelas
Pasal 6	Cukup Jelas
Pasal 7	Cukup Jelas
Pasal 8	Cukup Jelas
Pasal 9	Cukup Jelas
Pasal 10	Cukup Jelas
Pasal 11	Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 59